



BUPATI GROBOGAN

INSTRUKSI BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019)

Dalam rangka menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2020, nomor. 443.1/2130/SJ, perihal Mengantisipasi dan Pencegahan Isu Virus Conona (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 14 Maret 2020 nomor . 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan
2. Para Staf Ahli Bupati Grobogan
3. Para Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Grobogan
4. Direktur RSUD Soedjati Soemodihardjo Purwodadi
5. Para Camat se- Kabupaten Grobogan
6. Para Kepala Kelurahan/ Kepala Desa se-Kabupaten Grobogan
7. Para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Grobogan
8. Para Direktur BUMD se- Kabupaten Grobogan
- untuk :
- KESATU : Melaksanakan kesiapsiagaan dan melakukan sosialisasi kewaspadaan dan pengendalian resiko penularan infeksi COVID-19 di wilayah Kabupaten Grobogan sesuai tugas dan sasaran dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KEDUA : Kesiapsiagaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pelaksanaannya berdasarkan kepada Protokol Penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah.
- Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 16 Maret 2020

